

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 48/DSN-  
MUI/II/2005 TENTANG PENYELESAIAN  
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT TAZAKKA  
BOJONG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**SULTANA**  
**NIM. 1217085**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 48/DSN-  
MUI/II/2005 TENTANG PENYELESAIAN  
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT TAZAKKA  
BOJONG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

SULTANA  
NIM. 1217085

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SULTANA

NIM : 1217085

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 48/DSN-MUI/II/2005 TENTANG PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT TAZAKKA BOJONG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juni 2024

Yang menyatakan



**SULTANA  
NIM. 1217085**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag**

Perumahan Griya Tirto Asri, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Sultana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

**PEKALONGAN**

*Assalamualaikum W.W.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Sultana**  
NIM : **1217085**  
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Tazakka Bojong**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum W.W.*

Pekalongan, 10 Juni 2024  
Pembimbing



**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag**  
**NIP. 19731104 200003 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website: fasya.uingusdur.ac.id Email : fasya@uingusdur.ac.id

### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Sultana  
NIM : 1217085  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005  
Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Tazakka  
Bojong

Telah diujikan pada hari kamis tanggal 22 juni 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.  
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag  
NIP. 19731104 200003 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Tarridzi, M.S.I  
NIP.197802222023211006

Penguji II

Jumailah, M.S.I  
NIP.198305182023212032

Pekalongan, 10 Juli 2024

Disahkan oleh  
Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A  
NIP.19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata – kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata – kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### A. Konsonan

Fonem – fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es dengan titik diatas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik diatas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof terbalik
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis Ahmadiyah

**C. Ta' Marbutah di akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-fitri

**D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

**E. Vokal Panjang**

1. Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (̄) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم : ditulis a'antum

: ditulis mu'annas

مؤنث **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةُ : ditulis *asy-syayi'ah*

#### **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

#### **I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada :


1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Wijiono(alm) dan Ibu Khotiah yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, dukungan serta yang selalu menyebut nama saya di setiap doanya. Semoga segala air mata yang menetes di setiap doanya untuk kesuksesanku menjadi mata air surga yang mengalir untuk kebaikan mereka berdua.
2. Kepada Kakak saya tercinta, Agung Nugroho dan Villa Rosana yang telah mendukung dan mensupport dalam proses belajar dan mencari ilmu
3. Terimakasih saya ucapkan juga kepada perkumpulan Lanange Jagad dengan sahabat-sahabat saya ( Khafid, Hikam, Dimas, Iqbal, Rumuzi, Akbar) yang selalu menjadi teman pendukung saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Dan juga kepada teman-temanku seperjuangan, terkhusus angkatan 2017 yang bersama-sama berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang disayangnya.

## MOTTO

*“seorang menghadap Allah SWT dengan bergelimang dosa (selain syirik) adalah lebih baik daripada ia menemui Allah SWT dengan membawa meski secuil hawa nafsu”*

*(Imam Syafi’i*

*“Tidak ada motto dalam hidup lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan tapi ingan jangan pernah menyesali apa yang telah kamu lakukan”*



## ABSTRAK

**Sultana**, Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Tazakka Bojong. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri KH. Abdurahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri. M.Ag


Pelaksanaan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang biasanya dilaksanakan karena adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi di Baitut Maal wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu strategi untuk mengurangi risiko, termasuk biaya tambahan yang mungkin timbul. Pembiayaan bermasalah di BMT dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil, manajemen keuangan yang buruk, atau peristiwa tak terduga lainnya. Penjadwalan kembali pembiayaan merupakan upaya untuk menyesuaikan kembali jadwal pembayaran nasabah agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial mereka, dengan tujuan utama mengurangi tingkat *non-performing financing* (NPF) dan menjaga keberlanjutan operasional BMT. sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan penjadwalan kembali BMT Tazakka Bojong.

Permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi fatwa DSN-MUI tentang Penyelesaian Pembiayaan di BMT Tazakka Bojong.. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field-research*), tentang pelaksanaan penjadwalan Kembali pembiayaan bermasalah di BMT Tazakka Bojong dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada pegawai BMT serta anggota atau nasabah serta sumber data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan, Penerapan penjadwalan kembali pembiayaan bermasalah di BMT berdasarkan fatwa MUI Dalam pelaksanaan *rescheduling* ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 terhadap penjadwalan kembali pembiayaan bermasalah di BMT Tazakka Bojong sudah mematuhi ketentuan yang ada dalam beberapa aspek penting: pertama, dalam hal penjadwalan kembali, BMT Tazakka tidak menambah jumlah tagihan

yang tersisa dan hanya menjadwalkan kembali hutang pokoknya saja. Kedua, biaya yang dibebankan dalam proses penjadwalan ulang adalah biaya riil sesuai dengan fatwa tersebut. Ketiga, perpanjangan masa pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang mencakup perubahan besarnya angsuran dan masa pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa BMT Tazakka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

**Kata kunci:** Fatwa DSN-MUI, Hukum Islam, Penjadwalan Kembali



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, hidayah dan ridhonya sehingga Penulis Dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Tazakka”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Penulis menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, sulit bagi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Abdul Hamid, M.A selaku dosen wali studi.
5. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri. M.Ag selaku Dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah.

7. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
8. Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara sebagai bahan untuk penulisan.
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Akhir kata dari penulis, semoga segala bantuan dan dukungannya dapat menjadi amal sholeh yang senantiasa mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pekalongan, 10 Juni 2024

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	11
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI <i>MURABAHAH</i> DAN PENJADWALAN KEMBALI</b> .....	<b>18</b>
A. Ketentuan Umum Tentang Teori <i>Murabahah</i> .....	18
B. Ketentuan Umum Tentang Teori Pembiayaan Bermasalah	25
C. Ketentuan Umum Tentang <i>Rescheduling</i> (Penjadwalan Kembali) .....	34

<b>BAB III PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI</b>	
<b>BMT TAZAKKA BOJONG.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum BMT Tazakka Bojong .....	40
B. Pembiayaan Murabahah di BMT Tazakka Bojong .....	51
C. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Tazakka Bojong .....	53
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN <i>RESCHEDULING</i></b>	
<b>(PENJADWALAN KEMBALI) DI BMT TAZAKKA</b>	
<b>BOJONG MENURUT DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005</b>	
<b>TENTANG PENJADWALAN KEMBALI</b>	
<b>PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH.....</b>	<b>59</b>
Analisis Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> (Penjadwalan Kembali)	
di BMT Tazakka Bojong Menurut DSN MUI No.48/DSN-	
MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Pembiayaan	
Murabahah .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki peran penting dalam membantu mengembangkan berbagai usaha produktif nasabah, yang pada gilirannya membantu meningkatkan taraf ekonomi nasabah. Prinsip syariah tolong-menolong diterapkan dalam lembaga ini. Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diharapkan dapat menciptakan perekonomian yang lebih baik dengan memperhatikan nasib masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dan usaha mikro, serta menyusun sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, seperti praktik usaha mikro syariah.<sup>1</sup>

BMT merupakan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dalam skala kecil, seperti halnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang didasarkan pada prinsip syariah Islam. Dalam hal pembiayaan Ketika anggota ingin menggunakan layanan tersebut tetapi tidak memiliki dana yang cukup, mereka mengajukan pembiayaan kepada BMT. Setelah pembiayaan disetujui, anggota diwajibkan untuk membayar hutang tersebut dalam bentuk angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Namun sering kali masih ada anggota yang mengalami masalah dalam pembiayaan, untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut bmt dengan pihak nasabah melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017), h. 315.

<sup>2</sup> Taufiqul Hulam dan Muhammad Azani, *Penjadwalan kembali (Rescheduling) Tagihan Murabahah di bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam*, (*Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 1, 2016), h.16.

*Rescheduling* diatur pula di dalam ketentuan KHES pasal 126 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah yang menjelaskan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan: *pertama* Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. *kedua* Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil. *ketiga* Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>3</sup>

Berdirinya KSPPS BMT Tazakka Bojong telah menjadi lembaga yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya, terutama bagi mereka yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah di Kabupaten Pekalongan. BMT Tazakka sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian mereka. Keberhasilan bisnis lembaga keuangan tercermin dalam pengelolaan produk pembiayaannya dimana diterimanya kembali dana yang telah disalurkan dengan pendapatan keuntungan yang sudah dapat diterima. Namun, jika lembaga keuangan mengalami masalah dalam pembiayaan, dapat muncul risiko seperti tunggakan pembayaran atau pembiayaan bermasalah. KSPPS BMT Tazakka juga menghadapi masalah ini. pembiayaan bermasalah menjadi semakin relevan mengingat situasi ekonomi yang sering kali berfluktuasi. Krisis ekonomi global, pandemi COVID-19, dan berbagai tantangan ekonomi lainnya telah meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah di berbagai sektor. Kondisi ini menuntut adanya strategi yang efektif dalam penjadwalan kembali pembiayaan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari hasil wawancara kepada manajer KSPPS BMT Tazakka pada tahun 2023 menunjukkan bahwa beberapa anggota mengalami masalah dalam membayar angsuran, di mana mereka tidak memenuhi kewajiban mereka

---

<sup>3</sup> Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005

terhadap KSPPS BMT Tazakka sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>4</sup>

Menghadapi masalah ini, KSPPS BMT Tazakka biasanya mengingatkan nasabah yang mengalami tunggakan pembayaran dan memberikan perpanjangan waktu. Jika perpanjangan waktu tidak berhasil, mereka melakukan upaya penyelesaian melalui penjadwalan ulang pembayaran dan perubahan jumlah angsuran. Penjadwalan kembali pembiayaan bermasalah, atau restrukturisasi, adalah salah satu solusi yang sering diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Proses ini melibatkan penyesuaian kembali jadwal pembayaran utang yang lebih sesuai dengan kondisi keuangan debitur saat ini. Penjadwalan kembali bisa mencakup berbagai tindakan, seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran, penurunan suku bunga, atau bahkan pengurangan jumlah pokok utang. Namun, dalam proses penjadwalan kembali ini, sering kali muncul permasalahan terkait biaya tambahan. Biaya tambahan ini bisa berupa biaya administrasi, biaya penalti, biaya notaris, biaya konsultan, atau biaya lainnya yang dikenakan oleh lembaga keuangan kepada debitur sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Biaya tambahan ini dapat menambah beban keuangan bagi debitur yang sebenarnya sudah berada dalam kondisi sulit, dan pada akhirnya bisa menghambat efektivitas dari penjadwalan kembali itu sendiri. Dalam beberapa kasus, biaya tambahan yang tinggi justru membuat debitur semakin kesulitan untuk melunasi utangnya, sehingga masalah pembiayaan bermasalah tidak terselesaikan dengan baik.

Jika masalah pembiayaan yang bermasalah tidak diselesaikan dengan baik, akan ada risiko dan dampak negatif terhadap kesehatan likuiditas lembaga keuangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian yang efektif untuk mengurangi risiko tersebut. Selain itu, biaya tambahan yang dikenakan dalam proses penjadwalan kembali ini juga sering kali bertentangan

---

<sup>4</sup> Moh. Nasrulloh, Manager KSPPS BMT Tazakka, Wawancara Pribadi, Pekalongan 22 Juni 2023.

dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI menyatakan bahwa pengenaan biaya tambahan yang tidak jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus berhati-hati dalam menerapkan biaya tambahan agar tidak melanggar ketentuan syariah dan tetap menjaga kepercayaan nasabah. Dalam praktiknya, penjadwalan kembali tagihan murabahah pada BMT ada biaya tambahan yang dibebankan kepada nasabah.<sup>5</sup>

Berdasarkan data diatas di tunjukan bahwa berdasarkan KHES dan Fatwa DSN bahwa dalam melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah tidak boleh adanya biaya tambahan akan tetapi didalam pratiknya masih ada biaya tambahan. Dengan demikian, penelitian ini akan meneliti penyelesaian pembiayaan yang bermasalah oleh KSPPS BMT Tazakka Bojong dan sejauh mana penerapan ketentuan yang telah ditetapkan dalam KHES dan Fatwa-fatwa DSN-MUI. Penelitian ini berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Tazakka Bojong.

#### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Pembiayaan di BMT Tazakka Bojong?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjelaskan Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Tazakka Bojong.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan literature yang digunakan untuk penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hukum Islam serta di fatwa-

---

<sup>5</sup> Moh. Nasrulloh, Manager KSPPS BMT Tazakka, Wawancara Pribadi, Pekalongan 22 Juni 2023..

fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional agar menjadi rujukan oleh lembaga-lembaga syariah.

## 2. Kegunaan praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi serta ilmu pengetahuan kepada pihak KSPPS BMT Tazakka Bojong beserta para nasabahnya.

## E. Tinjauan Pustaka

### Penelitian yang Relevan

Tinjauan pustaka memiliki peranan penting guna merumuskan kerangka berfikir. Tinjauan pustaka ini meliputi riset dahulu yang relevan. Oleh karena itu untuk mendukung penelitian ini peneliti memaparkan diantaranya:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Miftah Fadhillah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada BMT KUBE Sejahtera 007 di Desa Srikaton dan untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada BMT KUBE Sejahtera 007 di Desa Srikaton jika ditinjau dari hukum Islam. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada BMT KUBE sejahtera 007 di Desa Srikaton Kabupaten Bengkulu Tengah mereka menggunakan sistem penyelesaian melalui jaminan, hapus buku dan hapus tagih. Namun yang terlaksana yaitu penyelesaian dengan cara hapus buku dan hapus tagih. (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian *Kredit Macet Pembiayaan Murabahah* pada BMT KUBE Sejahtera 007 di Desa Srikaton boleh dilakukan karena sesuai dengan syariat Islam (Al-Quran

dan Hadis).<sup>6</sup> Persamaan nya adalah bahwa sama-sam penelitian lapangan. Perbedaanya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian, tempat penelitian dan permasalahan penelitian.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh M Irham yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh BMT Kube Sejahtera 020 telah sesuai dengan Hukum Islam atau belum sesuai Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan mendeskripsikan memberikan gambaran tentang suatu gejala dan kemudian dilakukan analisa terhadap gambaran tersebut Kemudian dianalisis dengan menggunakan materi dari referensi buku, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah didapatkan. Hasil disimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet belum sesuai dengan Hukum Islam, karena dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan BMT Kube Sejahtera 020 telah menerapkan penyelesaian salah satunya dengan cara pemutihan atau dengan cara diikhlasakan dan penyelesaian tersebut belum mendapat persetujuan dari seluruh anggota BMT. Dalam Hukum dan sesuai dengan fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 suatu Pinjaman wajib dikembalikan. Karena dalam kenyataannya dengan melakukan pemutihan telah merugikan salah satu pihak, yaitu pihak BMT, mengingat modal yang dipinjamkan adalah milik anggota. Maka akan menjadi sah menurut Hukum Islam apabila penghapusan tersebut dilakukan dengan persetujuan anggotad alam Rapat Anggota Tahunan

---

<sup>6</sup>Miftah Fadhillah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton*”, *Skripsi* Fakultas Syariah, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019)

(RAT).<sup>7</sup> Persamaannya adalah bahwa sama-sama penelitian lapangan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian, tempat penelitian dan permasalahan penelitian.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Mutia Rahmayanti yang berjudul “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dan Strategi Pencegahannya Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan*”. Tujuan untuk mengetahui pembiayaan bermasalah, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan strategi pencegahan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan mengenai permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis untuk mengetahui pembiayaan bermasalah, faktor penyebab, penyelesaian dan strategi pencegahan pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dapat digolongkan menjadi tiga permasalahan, yaitu permasalahan anggota, permasalahan angsuran, dan permasalahan tunggakan. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang disebabkan dari pihak KSPPS BMT NU Sejahtera

---

<sup>7</sup> M Irham, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2013)

Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, dan faktor eksternal yang disebabkan dari anggota yang bermasalah. Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu berkoordinasi dengan anggotanya sekaligus menawarkan rescheduling dan restructuring, pengalihan hak jika anggota memiliki keluarga atau saudara yang sanggup untuk melanjutkan kewajiban membayar, dan eksekusi jaminan. Strategi pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan yaitu dengan cara menjaga koordinasi yang baik dan melakukan pembinaan secara teratur agar usaha yang dijalankan oleh anggotanya dapat meningkat dan terus terpantau. Sehingga pembiayaan bermasalah dapat berkurang.<sup>8</sup> Persamaannya adalah bahwa sama-sama penelitian lapangan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian, tempat penelitian dan permasalahan penelitian.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Tantri Luberti Ariyani yang berjudul “*Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bmt Tumang Di Kartasura*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kredit macet dan strategi penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sudah berbagai antisipasi dilakukan oleh pihak BMT Tumang kredit macet selalu ada setiap tahun. Faktor penyebab terjadinya macet meliputi karakter nasabah, masalah ekonomi nasabah. Oleh sebab itu, kredit macet harus dicegah sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian. Salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pihak BMT Tumang adalah 1) jika penyebabnya

---

<sup>8</sup>Mutia Rahmayanti, Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dan Strategi Pencegahannya Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2021)

karena karakter debitur hal yang dilakukan adalah Pengintensifan kunjungan ketempat tinggal dan usaha debitur, melakukan pendekatan persuasif, memberikan tenggang waktu kepada nasabah. 2) jika penyebabnya karena masalah ekonomi pihak BMT akan melakukan rescheduling (penjadwalan kembali) dengan dasar kesepakatan bersama, dan yang terakhir melakukan eksekusi jaminan.<sup>9</sup> Persamaan nya adalah bahwa sama-sam penelitian lapangan. Perbedaanya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian, tempat penelitian dan permasalahan penelitian.

*Ke Lima*, Penelitian yang dilakukan oleh Fajar burhanum Sholichah, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Simpan Pinjam BMT Bina Ummah Godean (Tahun 2004-2005)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang diterapkan BMT untuk dapat menyelesaikan permasalahan kredit (kredit macet) tersebut, karena walaupun ada peraturan yang telah baku akan tetapi setiap BMT atau Lembaga keuangan Syari'ah tentunya mempunyai kebijakan masing-masing yang belum tentu sama dan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitiannya bahwa BMT Bina Ummah melakukan pengelolaan kredit dengan menempatkan nasabahnya sebagai mitrausaha. BMT juga mengabungkan nilai material dan spiritual untuk menjalankan usahanya agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Dalam penyelesaian kredit macet, BMT Bina Ummah mengedepankan system kekeluargaan dan musyawarah, sehingga dapat menghindarkan kedua belah pihak dari tindakan yang dapat, menyebabkan kerugian. Dengan demikian maka pengelolaan kredit dan penyelesaian kredit macet yang

---

<sup>9</sup>Tantri Luberti Ariyani, Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bmt Tumang Di Kartasura, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2014)

diterapkan BMT Bina Ummah telah sesuai dengan hukum Islam, semua prosedur yang diterapkan BMT bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat.<sup>10</sup> Persamaan nya adalah bahwa sama-sam penelitian lapangan. Perbedaanya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian, tempat penelitian dan permasalahan penelitian.

Persamaan dari penelitian-penelitian diatas yaitu terdapat pada pembahasannya tentang pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang ada pada bmt. Dalam hal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan penelitian tersebut yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya diketahui bahwa letak perbedaannya yaitu penelitian pertama penelitian tersebut hampir sama pembahasannya akan tetapi lokasi kredit macet pembiayaan murabahah lokasi berbeda dikarenakan setiap lokasi cara penanganannya belum tentu sama. Pada penelitian kedua terfokus pada penyelesaian kredit macet tidak ada cara penyelesaian kredit macet yang dilakukan di BMT Kube Sejahtra 020 yang terfokus pada kesesuaian pada Hukum Islam. Penelitian ketiga menjelaskan bagaimana faktor penyebab dan penyelesaian pembiayaan bermasalah serta strategi atau upaya pencegahan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan Murabaha dalam penelitian ini hampir sama akan tetapi hanya pembahasan secara umum sedangkan penelitian ini sudah secara mendetail mengenai penyeselain pembiaayaan menggunakan penjadwalan kembali serta lokasi dalam penelitian sangat berbeda. Pada penelitian keempat terfokus pada sebab terjadinya kredit macet dan strategi penyelesaiannya sedangkan penelitian penulis terfokus pada penyelesaian pembiaayaan bermasalah yang menggunakan penjadwalan

---

<sup>10</sup> Fajar burhanum Sholichah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Simpan Pinjam BMT Bina Ummah Godean (Tahun 2004-2005), *Skripsi* Fakultas Syariah (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga , 2006)

kembali. Serta pada penelitian ke lima terfokus pada upaya atau langkah yang digunakan BMT untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan (kredit macet) tersebut. Sedangkan penelitian ini yang akan dibahas peneliti adalah analisis bagaimana usaha yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah serta apakah penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah di BMT Tazakka Bojong.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Pembiayaan**

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan sesungguhnya pembiayaan atas prinsip syariah merupakan fasilitas penyediaan uang atau tagihan yang dilakukan atas kesepakatan antara suatu Lembaga keuangan perbankan dengan nasabahnya sehingga menimbulkan kewajiban terhadap pihak yang dibiayai yaitu nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan yang sudah diterima pada jangka waktu yang telah disetujui disertai bagi hasil atau imbalan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan *murabahah* di dalam lembaga keuangan syariah yaitu suatu akad jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yaitu nasabah dan lembaga atas suatu barang tertentu dimana nasabah mengetahui harga asli suatu barang tersebut dengan harga yang sudah disetujui. Lembaga keuangan mencarikan barang atau nasabah yang mencarinya sendiri kemudian menjual kepada nasabah dengan harga asli suatu barang ditambah keuntungan lembaga yang telah di sepakati.<sup>11</sup>

Dengan adanya prinsip syariah, sebelum bankatau lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan atau kredit bank harus melakukan penilaian terlebih dahulu

---

<sup>11</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h.80.

dengan seksama terhadap beberapa aspek memberikan pembiayaan yaitu penilaian watak (*character*), penilaian kemampuan (*capacity*), penilaian terhadap modal (*capital*), penilaian terhadap agunan (*collateral*), penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor (*condition of economi*) yang sering dikenal dengan prinsip 5C.<sup>12</sup>

## 2. Landasan Hukum

Penjadwalan kembali merupakan usaha yang digunakan BMT untuk mengatasi adanya pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang dilakukan kepada debitur yang memiliki itikat baik tetapi belum bisa melakukan pembayaran angsuran pokok berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah salah satu dari upaya tersebut dengan melakukan (*Rescheduling*) atau Penjadwalan ulang di dalam pembiayaan murabahah yang bermasalah di dalam Kompliasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 126 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa dibolehkan melakukan penjadwalan ulang (*Rescheduling*) untuk nasabah yang belum bisa melunasi pembiayaannya *murabahah* pada jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, Tidak ada tambahan jumlah tagihan yang masih ada *Kedua*, Pembebanan biaya proses penjadwalan ulang adalah biaya sesungguhnya atau rill. *Ketiga*, perpanjangan waktu pembayaran harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah disepakati berdasarkan (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

---

<sup>12</sup> Abdul GhofurAnshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 23.

<sup>13</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 128

No.48/DSNMUI/II/2005 mengenai Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*).<sup>14</sup>

### 3. Pembiayaan Bermasalah

Dimaknai sebagai kegiatan keuangan dimana terjadi kemacetan atau kebuntuan antara *debitur* yang tidak dapat melakukan kewajibannya terhadap kreditur. Pembiayaan bermasalah tersebut bisa berupa: pembiayaan yang tidak berjalan lancar, pembiayaan yang di mana debiturnya tidak melakukan persyaratan yang telah disepakati, pembiayaan yang tidak melakukan sesuai dengan waktu pembayaran angsuran, serta pembiayaan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi BMT. Pada sebagian besar lembaga keuangan Syari'ah sering muncul adanya permasalahan keuangan, termasuk di BMT Tazakka Bojong. Pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi disebabkan oleh dua faktor utama yaitu: *Pertama*, dari pihak lembaga keuangan. *Kedua*, dari pihak nasabah.<sup>15</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dalam kehidupan yang sebenarnya, yaitu yang menyangkut data-data yang ada dilapangan bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis yang terdapat pada masyarakat.<sup>16</sup> Dalam hal ini data yang didapat bersumber dari pegawai Bmt Tazakka Bojong.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Yuridis

<sup>14</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN MUI/II/2005

<sup>15</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 115.

<sup>16</sup> Cholid Narbuko, *Abu Ahmadi, Metode Peneliian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 46

*empiris* merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu aturan hukum berlaku secara efektif.<sup>17</sup> Dalam hal ini pendekatan *juridis* digunakan untuk menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Tazakka Bojong.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di dalam masyarakat,<sup>18</sup> yang diperoleh langsung dari karyawan/pegawai maupun nasabah BMT Tazakka Bojong atau data yang didapatkan dalam penelitian lapangan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, dan literatur- literatur yang berkaitan dengan bahasan yang akan diteliti penulis, yang akan diperoleh kemudian digunakan sebagai landasan dalam penulisan yang bersifat teoritis. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer.<sup>19</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi lapangan

Observasi yaitu metode yang digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap suatu objek secara langsung di lokasi penelitian yang berkaitan dengan perbuatan, tempat (ruang), kegiatan, objek, pelaku, kejadian

---

<sup>17</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 106

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 156

<sup>19</sup> Rony H. Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 52

atau peristiwa, waktu dan perasaan.<sup>20</sup> Observasi lapangan menjadi suatu cara untuk mencari data yang digunakan untuk memberikan kesimpulan.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di kantor BMT Tazakka Bojong.

b. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan secara langsung dan direncanakan antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk memberikan atau menerima informasi tertentu.<sup>22</sup> Dalam pengambilan sampel tersebut menggunakan metode pengambilan sampel *purposiv sampling* (sampel bertujuan) sehingga sampel penelitian tidak perlu mewakili keseluruhan, peneliti memilih nasabah atau anggota tersebut paling relevan dan informatif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan penjadwalan kembali.<sup>23</sup> Untuk mendapatkan hasil data yang sesuai maka peneliti melakukan wawancara terhadap pihak pegawai yaitu manager dan accounting BMT Tazakka karena kedua anggota tersebut dipilih mewakili bagian penting dalam penelitian dan dua nasabah BMT Tazakka Bojong untuk wawancara dalam penelitian dan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan kaya dan memiliki relevansi dan pengalaman yang tepat agar data yang ada bisa terkumpul sesuai realitanya. Kedua nasabah atau anggota tersebut diperoleh dari data tahun 2020 sampai 2022 dimana terdapat beberapa pembiayaan bermasalah.

---

<sup>20</sup> Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Sleman: CV Budi Utama, 2012), h. 51.

<sup>21</sup> Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, Cet. 1* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 209.

<sup>22</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 161

<sup>23</sup> Chusnul Rofiah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 18

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah proses pencarian data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, bentuk akad-akad, kwitansi, karyai lmiyah, skripsi, buku-buku, atau karya-karya dari seseorang yang menyangkut dengan tulisan ini.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data ialah proses mengolah data sedemikiian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara sistematis supaya memudahkan melakukan analisis dengan cara mendeskripsikan dengan memberikan gambaran suatu gejala.<sup>24</sup> Dalam analisa data kualitatif, peneliti menggunakan teori analisa Milesd dan Huberman bahwa analisa data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

a. Reduksi data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstakan dan pentransformasian data mentah dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian yang dilakukan dari awal.<sup>25</sup>

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan penyusunan informasi yang dapat mungkinkan adanya penarikan kesimpulan.<sup>26</sup>

c. Kesimpulan

Dalam penelitian ini berdasarkan pengumpulan, reduksi dan penyajian data yang menjadi jawaban dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub bab bagian dengan tujuan agar

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 180

<sup>25</sup> Ahmad Rijali, *Jurnal Alhadharah: Analisis Data Kualitatif*, Vol. 17, No. 33... (UIN Antasari Banarmasin, 2018), h. 91.

<sup>26</sup> Ahmad Rijali, *Jurnal Alhadharah: Analisis Data Kualitatif*, Vol. 17, No. 33... h. 94.

dalam pembahasan penelitian dapat sistematis. Adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

**BAB II Landasan Teori**, pada bab ini berisi: mengenai ketentuan umum tentang Pembiayaan *Murabahah*, meliputi: Pengertian, Jenis-Jenis dan Landasan Hukum Pembiayaan, Syarat dan Rukun. Pembiayaan Bermasalah meliputi: Pengertian, Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaian Pembiayaan bermasalah. Penjadwalan kembali meliputi pengertian dan landasan hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI.

**BAB III Hasil Penelitian**, pada bab ini berisi: Gambaran Umum BMT Tazakka Bojong: Sejarah dan Perkembangan, Visi Misi, Struktur Organisasi, Produk-Produk, Proses Pelaksanaan Pembiayaan, Mekanisme Pembiayaan, Penyelesaian Pembiayaan dan *Rescheduling* di BMT Tazakka Bojong

**BAB IV Analisis Hasil Penelitian**, pada bab ini berisi: Analisis Pelaksanaan Penjadwalan Kembali pembiayaan bermasalah serta kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan Fatwa DSN di BMT Tazakka Bojong.

**BAB V Penutup**, pada bab ini berisi: kesimpulan dan saran. Peneliti menyimpulkan dan memberikan saran dari hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *rescheduling* ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 terhadap penerapan penjadwalan kembali pembiayaan bermasalah di BMT Tazakka Bojong dengan alasan: pertama Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005 telah memberikan ketentuan apabila melakukan penjadwalan kembali tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Didalam praktiknya BMT Tazakka Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, hanya hutang pokoknya saja yang dilakukan penjadwalan kembali. kedua Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 yang menjelaskan tentang pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dalam pelaksanaannya juga di BMT Tazakka pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil. ketiga Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 yang menjelaskan tentang perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Didalam praktiknya BMT Tazakka perpanjangan masa pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berubahnya besarnya angsuran dan masa pembayaran.

#### **B. . Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan setelah memperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut:

Saran untuk BMT Tazakka adalah memastikan pelaksanaan *rescheduling* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tanpa menambah jumlah tagihan yang tersisa, menjelaskan secara transparan biaya riil yang dikenakan, mempromosikan komunikasi yang jujur dan terbuka dengan anggota, serta memberikan pelatihan rutin bagi pegawai mengenai penanganan kasus *rescheduling*; Dewan Pengawas Syariah diharapkan melakukan pengawasan dan audit rutin

terhadap pelaksanaan penjadwalan kembali, serta mengadakan penyuluhan dan edukasi bagi anggota tentang hak dan kewajiban mereka; sementara anggota harus berkomitmen untuk memenuhi akad yang telah disepakati sejak awal, memahami hak dan kewajiban mereka sebagai anggota BMT, bersikap jujur dan terbuka kepada pegawai BMT jika mengalami kesulitan pembayaran, dan berpartisipasi aktif dalam penyuluhan dan edukasi yang diadakan oleh BMT atau Dewan Pengawas Syariah



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2000.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Ghofur, Abdul Anshori, *Hukum Perbankan syariah*, Bandung: PT. Rafika Aditama. 2009.
- Ghofur, Abdul Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Hajar, Ibnu Al-Asqalani. *Bulughul Maram Min Adilati Ahkam, alih bahasa: Khalifaturrahman dan Haer haeruddin, Terjemah Bulughul Maram, cet. 1*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Hajar, Ibnu Al-Asqalani. *Bulughul Maram Min Adilati Ahkam, alih bahasa: Khalifaturrahman dan Haer haeruddin, Terjemah Bulughul Maram, cet. 1*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2005.
- Hidayat, Rahmat. *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*. Bekasi: Gramata Publishing. 2014.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada. 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Kasmir. *Managemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup. 2017.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group. 2012.
- Mardawi. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Sleman: CV Budi Utama. 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2018.
- Narbuko, Cholid. *Abu Ahmadi, Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Nurul, Dewi Musjtari. *Penyelesaian Sengketa Dalam Pratik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.
- Rifai, Veitzal dan Arviyan Arivin. *Islamic Backing Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010.
- Rony H. Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2018.
- Suharsaputra, Uhar. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, Cet. 1*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Yahya, M. Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 2000.
- Yudha, Agus Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

### **Jurnal dan Skripsi :**

- Ahmad Rijali. *Jurnal Alhadharah: Analisis Data Kualitatif, Vol. 17, No. 33*. UIN Antasari Banjarmasin. 2018.
- Burhanum, Fajar Sholichah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Simpan Pinjam BMT Bina Ummah Godean (Tahun 2004-2005)*. Skripsi Fakultas Syariah. 2006.
- Fadhillah, Miftah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton*. Skripsi Fakultas Syariah. 2019

- Hulam, Taufiqul dan Muhammad Azani. *Penjadwalan kembali (Rescheduling) Tagihan Murabahah di bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam*, Vol. 16 No.1. Jurnal Perspektif Hukum. 2016.
- Irham, M. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. 2013
- Luberti, Tantri Ariyani. *Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bmt Tumang Di Kartasura*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2014.
- Rahmayanti, Mutia, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dan Strategi Pencegahannya Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan*. Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2021.

### **Undang-Undang**

Fatwa DSN MUI No.48/DSN-MUI/II/2005

### **Wawancara :**

- Moh. Nasrullah. Diwawancarai oleh Sultana. KSPPS BMT Tazakka. Pekalongan, 22 Juni 2023.
- Fathiyah Adillah . Diwawancarai oleh Sultana. KSPPS BMT Tazakka. Pekalongan 8 Juni 2024
- Kuswati. Diwawancarai oleh Sultana. KSPPS BMT Tazakka. Pekalongan 8 Juni 2024
- Ida Maulida. Diwawancarai oleh Sultana. KSPPS BMT Tazakka. Pekalongan 8 Juni 2024